BAB V

PENUTUP

Sebagai akhir pembahasan skripsi ini, penulis mengemukakan dua hal, yaitu kasimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis laksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Karena bapak Arifin (anak kandung pak Yadi) tidak menerima dan mencabut kembali wasiat itu, dengan alasan tidak adanya izin dari ahli waris.
2. Penarikan kembali harta wasiat yang terjadi di Desa Sedayulawas tidak diperbolehkan dengan landasan hukum Islam bahwa wasiat tersebut termasuk wasiat yang disertakan syarat, ketika syarat yang ditentukan oleh pewasiat telah dipenuhi oleh penerima wasiat dalam bentuk apapun itu wasait tidak bisa ditarik kembali. Dalam masalah syarat izin dari ahli waris, hal itu sudah dilakukan akan tetapi dari pihak bapak Arifin tidak mengerti akan maksud sebenarnya dari izin bapak Yadi ketika akan menjual tanah untuk berobat dan biaya hidup.

B. Saran

1. Untuk semua orang tua yang hendak mewasiatkan sebagian hartanya, baik itu untuk ahli waris maupun untuk sanak kerabat, haruslah membuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti tertulis yang disahkan oleh pihak yang berwajib sehingga tidak ada perselisihan antara keluarga.

2. Karena tujuan dari wasiat adalah menumbuhkan rasa sayang yang tinggi maka sebagai saudara tidaklah dibenarkan berlaku semena-mena terhadap harta yang ditinggalkan orang tua jika memang terjadi wasiat tanpa sepengatahuannya.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka krtik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan. Dan penulis berkinginan semoga apa yang sudah dipersembahkan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id